

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena membujang di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, dengan menempatkannya dalam kerangka fakta sosial masyarakat Minangkabau serta tinjauan *Fikih Munakahat*. Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis yang telah diuraikan secara sistematis pada Bab IV, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian secara komprehensif.

1. Fenomena membujang di Nagari Paninggahan merupakan realitas sosial yang bersifat kompleks dan kontekstual. Penundaan pernikahan pada umumnya tidak berangkat dari penolakan terhadap nilai pernikahan, melainkan dari pertimbangan rasional mengenai tanggung jawab hidup, stabilitas ekonomi, kesehatan dan kesiapan diri. Orang tua, saudara dan masyarakat cenderung bersikap adaptif dan persuasif tanpa paksaan, sementara stigma sosial terhadap membujang relatif lemah dan semakin berkurang. Tokoh nagari dan tokoh agama memandang fenomena ini secara bijak, dengan menegaskan kemuliaan pernikahan dalam Islam sekaligus mengakui sifat kontekstual hukum membujang. Fenomena membujang mencerminkan pergeseran relasi antara nilai agama, adat dan pilihan individu, di mana pernikahan tetap dijunjung tinggi, namun penundaannya dipahami sebagai proses personal yang patut dihormati.
2. Faktor penyebab individu dewasa membujang di Nagari Paninggahan bersifat multidimensional, meliputi ketidakstabilan kesiapan mental, ekonomi, Pengalaman dan tanggung jawab keluarga, kondisi kesehatan serta ketersediaan jodoh yang sesuai. Penundaan pernikahan umumnya merupakan keputusan rasional yang didasarkan pada pertimbangan kesiapan hidup, bukan karena lemahnya pemahaman agama atau konflik keluarga. Agama dan adat berfungsi sebagai pedoman moral yang menekankan kesiapan dan tanggung

jawab, sementara keluarga dan masyarakat bersikap suportif dan inklusif tanpa paksaan. Membujang dipahami sebagai pilihan sementara yang diarahkan pada kesiapan membangun rumah tangga yang harmonis sesuai nilai agama dan budaya.

3. Tinjauan *Fikih Munakahat*: normatif, empiris, fikih dan analisis *Maqasid Syari'ah*, pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental bernilai ibadah dan sosial yang pelaksanaannya bergantung pada kemampuan serta kesiapan individu. Anjuran menikah bersifat kuat namun fleksibel dan kontekstual, sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an, hadis dan pandangan empat mazhab yang membedakan penundaan pernikahan karena uzur dengan *tabattul* sebagai penolakan ideologis terhadap pernikahan. Temuan empiris di Nagari Paninggahan menunjukkan bahwa praktik membujang lahir dari pertimbangan rasional dan tetap berada dalam koridor nilai agama serta adat. Analisis *Maqasid Syari'ah* menilai fenomena ini sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kemaslahatan, sehingga dapat dinyatakan sah secara syar'i selama tidak berkembang menjadi penolakan prinsipil terhadap pernikahan.

5.2 Implikasi

1. Secara akademik dan konseptual, fenomena membujang di Nagari Paninggahan memperkaya kajian *Fikih Munakahat* dengan menegaskan bahwa hukum pernikahan bersifat dinamis dan kontekstual serta tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial dan kesiapan individu. Hal ini mendorong penguatan pendekatan empiris dan *Maqasid Syari'ah* dalam membaca praktik keagamaan agar lebih responsif terhadap perubahan sosial tanpa mengaburkan prinsip normatif Islam.
2. Secara sosial-keagamaan, hal ini berimplikasi pada perlunya strategi dakwah dan bimbingan keagamaan yang lebih persuasif, edukatif dan inklusif dengan menekankan kesiapan, tanggung jawab serta kemaslahatan rumah tangga, bukan sekadar tekanan normatif untuk segera menikah.
3. Secara kelembagaan dan kebijakan lokal, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi peran tokoh agama, ninik mamak dan pemerintah nagari dalam

merumuskan program pendampingan pra-nikah, penguatan ekonomi dan kesehatan mental generasi dewasa sehingga penundaan pernikahan tidak berujung pada problem sosial.

4. Secara kultural, penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai agama, adat dan otonomi individu, sehingga pilihan membujang sementara dapat dipahami sebagai proses pendewasaan diri yang tetap sejalan dengan tujuan syariat dan keharmonisan sosial.

5.3 Rekomendasi

1. Kepada tokoh agama dan tokoh adat di Nagari Paninggahan disarankan untuk terus mengembangkan pola pembinaan keagamaan yang moderat dan kontekstual, dengan menekankan kesiapan mental, ekonomi dan tanggung jawab rumah tangga sebagai bagian integral dari ajaran pernikahan dalam Islam, sehingga anjuran menikah tetap disampaikan tanpa menimbulkan tekanan sosial bagi individu yang belum siap.
2. Kepada pemerintah nagari dan lembaga terkait direkomendasikan untuk merancang program pendampingan pra-nikah yang bersifat holistik, meliputi penguatan ekonomi, edukasi kesehatan mental dan reproduksi serta konseling keluarga agar penundaan pernikahan tidak berlangsung terlalu lama dan tetap terarah pada tujuan membangun keluarga yang harmonis.
3. Kepada keluarga dan masyarakat disarankan untuk mempertahankan sikap suportif, persuasif dan inklusif terhadap individu dewasa yang membujang, dengan tetap memberikan nasihat dan dukungan moral tanpa paksaan, sehingga tercipta iklim sosial yang sehat dan selaras dengan nilai agama dan adat.
4. Kepada peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas kajian dengan pendekatan komparatif atau lintas wilayah serta mengkaji dampak jangka panjang fenomena membujang terhadap struktur keluarga, relasi gender dan keberlanjutan nilai adat dan keagamaan, guna memperkaya

pengembangan *Fikih Munakahat* yang lebih responsif terhadap dinamika sosial kontemporer.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati. Kajian ini hanya berfokus pada konteks sosial dan keagamaan masyarakat Nagari Paninggahan, sehingga temuan dan kesimpulannya belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain yang memiliki karakter adat, struktur sosial dan dinamika keagamaan yang berbeda. Data empiris diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga sangat bergantung pada subjektivitas pengalaman dan penafsiran responden. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan perspektif individu yang membujang serta pandangan tokoh masyarakat dan agama, sementara sudut pandang pasangan menikah muda atau dinamika pasca-pernikahan belum dikaji secara mendalam. Dari sisi analisis *Fikih Munakahat* dan *Maqasid Syari'ah*, pembahasan masih berada pada tataran konseptual dan normatif-empiris, sehingga belum sepenuhnya mengelaborasi implikasi hukum yang lebih spesifik terhadap kebijakan atau regulasi formal. Keterbatasan-keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang lebih luas, komparatif dan multidisipliner.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul hamid, Ahmad Saebani. 2015. *Fiqh Ibadah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abdul, Wahab Khalaf. 1998. *Ilmu Ushul Fiq*. Bandung: Iskandariah: Muasasah Tsaqafah Al- Jami'a.
- Abdullah. 2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Sandro Jaya, 2008)*, 83. Jakarta: sadro Jaya.
- Agus, Hermnto. 2023. *Membujang Dalam Pandangan Islam*. Bojongsari-Purbalingga: eureka media aksar.
- Ahmad Al-Maraghi Mustafa. 2004. *Tafsir al-Maraghi, Jilid 30*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Al-Barry, Pius A. Partanto dan M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Al-Ghazali. 1996. *Ihya Ulumuddin, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Imam. 2020. *Nasihat Pernikahan Imam Al - Ghazali*. Jakarta: TUROS PUSTAKA.
- Amalia, Nanda; Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: UNIMAL PRESS.
- Antoniou, Mark dan Jessica L.L. Chin. 2018. "What can lexical tone training studies in adults tell us about tone processing in children?" *Frontiers in Psychology* 9 (JAN): 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00001>.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2008. *Subulus Salam Jilid 2*. Darus Sunnah.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. 2001. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, Jilid 29*. kairo: Dar al-Ma'arif.
- Atikah, Ika. 2021. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika*. https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAQBAJ&pg=PA17&hl=id&source=gbv_toc_r&cad=1#v=onepage&q&f=false.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu jus 6." *Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr*, 729.
- . 2010. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah) jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Dar Al-Fikr. Vol. 57. Darul Fikir.
- Bagus Kusumo Hadi, Robi'atin A'dawiyah, Abdul Qodir Zaelani, Arroyan Na'im, Asyifa Nur Azizah. 2024. "THE PHENOMENON OF LIFELONG SINGLES IN INDONESIA: AN ISLAMIC LAW AND PSYCHOLOGICAL HEALTH STUDY" 2 (2): 153–61.

- BKKBN. 2023. “Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN.” 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3684639/bkkbn-umur-ideal-menikah-lelaki-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun>.
- BPS Kabupaten Solok. 2023. “Kecamatan Junjung Sirih dalam Angka Tahun 2023.”
- Dodoteng, Harisman. 2023. “Akibat hukum terhadap pelaku pernikahan sirri tanpa izin pertama perspektif hukum positif dan hukum Islam,” 241. <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/2617/>.
- Dwineddy Putra, Febri. 2018. “Tabattul (Membujang) Dalam Persepektif Hukum Islam.” *Jurnal Filsafat Dan Budaya Hukum* 2 (1). <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/647485>.
- Fahmi, Rizal. 2016. “Analisis Dan Interpretasi Data Kualitatif.”
- Hamid, Homaiddi. 2013. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Q-Media.
- Himawan, Karel Karsten, Matthew Bambling dan Sisira Edirippulige. 2017. “Modernization and singlehood in Indonesia: Psychological and social impacts.” *Kasetsart Journal of Social Sciences* 40 (2): 499–506. <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.09.008>.
- . 2018. “What Does It Mean to Be Single in Indonesia? Religiosity, Social Stigma, and Marital Status Among Never-Married Indonesian Adults.” *SAGE Open* 8 (3). <https://doi.org/10.1177/2158244018803132>.
- HR. Bukhari dan Muslim. n.d. *Shahih al-Jami’*.
- Ibn Manzur, Muḥammad ibn Mukarram. n.d. *Lisān al-‘Arab*. (Opsional,. Bayrūt: Dār Ṣādir. https://sites.dlib.nyu.edu/viewer/books/nyu_aco001887.
- Ibn Qudamah. 2004. *Al-Mughni, Jilid 9*. kairo: Dar al-Hadits.
- Ihda, Millah Nadiya, Hermanto Agus dan Zaelani Abdul Qodir. 2023. “PERINTAH MENIKAH DAN LARANGAN MEMBUJANG DALAM TINJAUAN ISTIṢLĀH.” *AL-MAASLAHAH* 19 (1): 1–25.
- Imam Nawawi. 2005. *Syarh Shahih Muslim, Jilid 9*. kairo: Dar al-Hadits.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Amzah.
- Kamisatuddhuha. 2021. “PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah).” *Journal of Physical Therapy Science* 9 (1): 17–23. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>

- “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kemensesneg, RI. 2014. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Tikrar*. Diedit oleh Hamim Tohari. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Khairuddin. 2025. “Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations” 1 (2): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.
- Khusaini, Muhammad, Bambang Prasetyo dan Zezen Zainul Ali. 2023. “Fenomena Hidup Membujang dan Relevansinya dengan Hukum Islam.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 4 (2): 104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19233>.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. 1991.
- Kosim. 2019. *FIQH MUNAKAHAT*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Malik bin Anas. 2002. *Al-Muwatta', Jilid 1*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Mara, Ongku dan HSB. 2020. “Tabattul Menurut Ibn Hazm (W. 456 H) Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyah).” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 19 (2): 199–215. <https://doi.org/10.24014/af.v19.i2.9432>.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2018. *Maqasid Shari ' Ah Dalam Pembaharuan*.
- Miswanto, Agus. 2019. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press.
- Mulyani, Ailia dan Yunita Sari. 2024. “Kesejahteraan Psikologis Wanita Lajang di indonesia.” *Bandung Conference Series: Psychology Science* 4 (1): 702–10. <https://doi.org/10.29313/bcsps.v4i1.12459>.
- Murthada Muthari, Muhammad Baqir Al-Sahdr. 1993. *Pengantar Ushul fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. 2019. *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *FIQH & Ushul fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat I (DARI PROSES MENUJU PERNIKAHAN HINGGA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI)*. Madura: Duta Media Publishing. http://repository.iainmadura.ac.id/729/1/BUKU_AJAR.pdf.

- Rianda, Alfahri. 2020. "Buang Lapuak." 2020. <https://www.kompasiana.com/riandaalfahri/5f97f20108c6eb43a25b5993/buang-lapuak>.
- Rita, Rita, Zaharuddin Zaharuddin dan Ruri Fitriyani. 2019. "Subjective Well Being Pada 'Bujang Tua' Muslim (Dewasa Madya)." *Psikis: Jurnal Psikologi Islami* 5 (1): 83–89. <https://doi.org/10.19109/psikis.v5i1.3210>.
- Rizak, Muhammad Tahyuddin. 2021. *Konsep Zuhud Abu Hasan Asy-syadzily dalam Konteks Kehidupan Masyarakat Modern*.
- Saidatur, Rohmah. 2021. "BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA." *Koran Mimbar Umum*. <http://repository.uinsu.ac.id/22513/1/110724-MIMBAR-HAL-1-11.pdf>.
- Sanjaya, Umar Haris. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2019. "Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265: 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Setyonaluri, Diahhadi, Aidah Maghfirah dan Calvin Aryaputra. 2020. "Norms in Transition? The Relationship between Education and Singlehood." *Jurnal Studi Pemuda* 9 (2): 136. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.57995>.
- Shihab Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah, Jilid 15*. Jakarta: lantera Hati.
- Sodiqin, Ali. 2012. *Fiqh ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda Publishing. [http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh dan Ushul Fiqh_watermark_.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/8157/1/Isi_Fiqh_dan_Ushul_Fiqh_watermark_.pdf).
- Sugiyono. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.
- Syafi'i, Karim. 2001. *Fiqh Ushul Fiq*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. jakarta: Kencana Prenada Media.
- Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1974.
- Wahyu, Suryaningsih. 2017. "Modernisasi dan Perubahan Pola Pernikahan di Minangkabau." *Ilmu Sosial* 3.
- Yulizal, Yunus. 2015. *Minang Kabau Social movement*. Diedit oleh Welhendri Azwar. Padang: Imam Bonjol Press.